

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 406 TAHUN 2023****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA****DESA CIHAUR KECAMATAN SIMPENAN****UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cihaur Kecamatan Simpenan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cihaur Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.02.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihaur Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIHAUR KECAMATAN SIMPENAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihaur Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpenan
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHAUR

Ttd.


RIZAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 406 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIHAUR
KECAMATAN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIHAUR KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	SOPANDI RESPIANA	L	1	Kp. Hegarsari 001/001
2	ELIH	P	2	Kp. Cimerak 002/001
3	ASEP SUTIAWAN	L	3	Kp. Nyalindung 005/001
4	RIYAN SUDARMAN	L	4	Kp. Cikondang 003/002
5	IPAH SARIPAH	P	5	Kp. Ciengang 001/002
6	DEVIAS ANDIA RAHAYU	L	6	Kp. Cibitung 006/002
7	RIKA OKTAVIA	P	7	Kp. Acing 005/002
8	IMAN SAEPUL ARIPIN	L	8	Kp. Cinangga 002/003
9	ICANG TARYANA	L	9	Kp. Cihaur 003/003
10	EUIS PRIMADANI	P	10	Kp. Babakan Baru 002/004
11	SAPRUDIN	L	11	Kp. Sukaluyu 001/004
12	ANGGA LORENA	L	12	Kp. Cibelender 002/005
13	PANJI IBNU AZIZ	L	13	Kp. Mekarsari 003/005
14	LILIH YUNINGSIH	P	14	Kp. Ciawitali 004/005
15	SHANDRA SEPLYANI DEWI	P	15	Kp. Cikaramat 001/006
16	AGUS HUSAERI	L	16	Kp. Cikaramat 002/006
17	RANTY ROS MARTINI	P	17	Kp. Cikaramat 003/006
18	RIZAL PEBRI PAMUNGKAS	L	18	Kp. Citengah 005/006
19	IRMA SUSANTI	P	19	Kp. Citengah 006/006
20	NIA	P	20	Kp. Bojong Asih 002/007
21	ARISANDI	L	21	Kp. Bojong Asih 001/007

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHAUR

Ttd.

RIZAL